



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MANDIRI MBKM UM



NOMOR: 30.1.35/UN32.1/KS/2025
NOMOR: 198/Kk.13.35.1/01/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd** Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Fakultas Ilmu Pendidikan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. H. Sahid, MM** Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintahan di bidang urusan keagamaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 30.1.35/UN32.1/KS/2025 dan Nomor 198/Kk.13.35.1/01/2025 tentang Kerjasama Magang Mandiri MBKM UM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang program magang mandiri MBKM UM, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang kerja sama pelaksanaan program magang mahasiswa, yaitu kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan satuan kerja di bawahnya.
- (2) Penguatan kompetensi mahasiswa, yaitu peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas kerja yang relevan dengan bidang keilmuannya.
- (3) Pendampingan dan pembimbingan, yaitu kegiatan pembinaan dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Malang kepada mahasiswa magang dalam bentuk pengarahan, serta evaluasi kinerja selama masa magang berlangsung.
- (4) Sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, yaitu upaya kolaboratif antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Kementerian Agama Kabupaten Malang untuk menciptakan lulusan yang siap kerja, profesional, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, yaitu Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun 2025;
- (2) Departemen Manajemen Pendidikan.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menerima laporan perkembangan dan evaluasi hasil magang mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program magang; dan
 - c. Mendapatkan umpan balik dari **PIHAK KEDUA** sebagai bahan perbaikan program akademik.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- a. Menyiapkan dan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan etika kerja sebelum pelaksanaan magang;
 - b. Menyusun jadwal dan rencana kegiatan magang bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan struktur kerja Kementerian Agama Kabupaten Malang;
 - c. Memberikan informasi lengkap mengenai identitas dan latar belakang akademik mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Menjaga nama baik instansi, menaati aturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Malang, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi kelembagaan yang diperoleh selama pelaksanaan magang.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Menentukan ruang lingkup kerja, jadwal, dan peraturan internal yang harus diikuti oleh mahasiswa magang;
 - b. Menolak mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan atau tidak menunjukkan etika kerja yang baik;
 - c. Memberikan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa magang; dan
 - d. Menghentikan sementara atau permanen kegiatan magang jika ditemukan pelanggaran berat.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang sesuai untuk pelaksanaan magang;
 - b. Memberikan pembimbing atau supervisor dari pihak internal untuk mendampingi mahasiswa;
 - c. Memberikan informasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kegiatan magang;
 - d. Menjaga keselamatan, kenyamanan, dan etika profesional selama mahasiswa mengikuti program magang; dan
 - e. Mendukung pelaksanaan program magang sesuai dengan tujuan kerja sama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini dilaksanakan 1 semester dimulai dari tanggal 28 Januari sampai 27 Mei 2025 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraann Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 9 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Malang



Drs. H. Sahid, MM
NIP 196903151995031004

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>